



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR 00485/12015/AZ/04/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini memutuskan dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedua belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS;
10. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12015900483 Tanggal 24-04-2019

- Memperhatikan :
- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran 1 pada akhir bulan tersebut pada lampiran 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lampiran 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan penuh sebesar tersebut dalam lampiran 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUPRIYADI
2.	NIP	196201191983121001 / 12013632
3.	TANGGAL LAHIR	19 JANUARI 1962
4.	JABATAN	TEKNIKSI LABORATORIUM II
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
6.	PANGKAT/GOL. RUANG BARU	PENGATUR TINGKAT III/d/01-01-2020
7.	MASA KERJA GOLONGAN BARU	33 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 3.663.000
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp 3.820.000
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	36 TAHUN 2 BULAN
11.	PENSUN TMT	JANUARI 2020
12.	PENSUN POKOK	1 FEBRUARI 2020
		Rp 2.865.000

B. Keluarga penerima pensiun

1. ISTERI/ SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ROESTINI	09-11-1962	17-11-1984	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-istri)suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.820.000 : 1 = Rp 1.375.200 (dibulatkan) = Rp 1.375.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pembelian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selanjutnya masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda ini dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian
3. Khusus untuk janda/duda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang penbayar aranya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya penerima ini berlaku sah

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JALAN GALAR VII/21 RT. 002 RW. 017, KEL. TLOGOSARI KULON, KEC. PEDURUNGAN, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 April 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
HARY KRISNANTO, SH, DESS,
NIP. 196304151992031001

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Patruana terkait;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu di SEMARANG II;
 5. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN/ASABRI (PERSERO) di Semarang;
 6. Peninggal

